

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma perguruan tinggi. Praktik kerja pengabdian masyarakat merupakan mata kuliah wajib, dengan menerjunkan mahasiswa langsung ke masyarakat untuk membantu bagaimana cara mengembangkan dan mengelola daerah-daerah potensial yang menjadi sasaran yaitu yang memiliki keanekaragaman hasil bumi atau komoditas unggulan yang selama ini belum di kelola dengan baik serta membangun system informasi desa.

Pengembangan kompetensi dalam diri mahasiswa tersebut sehingga diharapkan mampu mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah setempat sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat desa sasaran. Pelaksanaan kegiatan PKPM kali ini dilakukan di desa Margo mulyo, kecamatan Jati Agung, kabupaten Lampung selatan dalam kurun waktu 30 hari. Didalam lingkungan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yakni didesa Margo mulyo ada beberapa usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan terdapat banyak potensi yang bisa dikembangkan terutama di UMKM yang saya ambil yaitu olahan bakpao dan keripik salai pisang. Penjualan UMKM Bu Ros tersebut dilakukan secara manual dan sederhana.

Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha olahan bakpao dan salai pisang yaitu mengenai permasalahan packaging kemasan, branding, pembukuan keuangan usaha, serta legalitas usaha. Pengabdian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penguatan legalitas usaha pada pemilik UMKM Bu Ros, dalam hal ini berkaitan dengan perizinan usaha dari produk olahan bakpao dan salai pisang yang dijalankan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dapat menargetkan beberapa pembenahan dalam penanganan masalah perizinan usaha dan sertifikasi halal dari BPOM sehingga usaha milik Ibu

Rusiem secara resmi terdaftar secara legal. Dengan begitu perlunya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) agar pemilik UMKM memiliki tanda daftar perusahaan dan pemilik usaha bisa mengajukan izin usaha komersial ataupun operasional dalam usaha. mendapatkan NIB, dapat dibuat melalui OSS atau (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM. Sehubungan dengan uraian yang di jabarkan di atas, maka penulis tertarik melakukan pengamatan dan pendekatan sosial mengenai:

LITERASI LEGALITAS USAHA PADA UMKM BU ROS DESA MARGO Mulyo KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1.2 Profil dan Potensi Desa

Sejak berdirinya Desa Margo Mulyo ada 4 kepala Desa yang memimpin desa, mulai dari nama dan sesuai regulasi terbaru di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan sebutan Kepala Desa. Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab.Lampung Selatan, Desa Margo Mulyo termasuk dalam Cluster perdesaan, letak Desa Margo Mulyo sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Jati Agung. Letak Desa Margo Mulyo yang berbatasan dengan:

Sebelah timur : Sidodadi Asri
Sebelah I (Satu) : Margorejo
Sebelah IV (Empat) : Lematang
Sebelah utara : Kota Baru

Desa Margo Mulyo secara administrasi terbagi menjadi enam Dusun yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, dan Dusun VI dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidodadi Asri, Sebelah IV (Empat) Desa Lematang, Sebelah I (Satu) Desa Margorejo. Secara keseluruhan luas desa Margo Mulyo adalah $\pm 702 \text{ km}^2$.

Berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2022 jumlah Penduduk Desa Margo Mulyo, berjenis Kelamin Laki laki = 1.445 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 1.401 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Margo Mulyo.

Desa Margo Mulyo mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Margo Mulyo tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Margo Mulyo terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll.

1.1.1 Profil UMKM

UMKM Bu Ros berdiri sejak tahun 2014 dimana usaha tersebut merupakan usaha yang dirintis oleh Ibu Rusiem sendiri, alasan mendirikan UMKM ini yaitu permasalahan terhadap rendahnya harga jual pisang sehingga memiliki ide untuk membuat olahan dari pisang yang memiliki harga jual lebih tinggi dan dibuatlah salai pisang untuk bakpao sendiri karena rasa penasaran terhadap cara membuat bakpao sehingga muncullah ide untuk membuat bakpao dan mulai memproduksi untuk dipasarkan hingga saat ini.

Permasalahan yang dimiliki oleh UMKM Bu Ros adalah belum memiliki legalitas perizinan dalam melakukan usaha. UMKM Bu Ros juga belum mengetahui pentingnya legalitas perizinan bagi pelaku usaha yang ada didesa Margo Mulyo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengurus perizinan NIB usaha UMKM?
2. Bagaimana cara mengurus perizinan PIRT usaha UMKM?
3. Apa pentingnya memiliki legalitas usaha pada UMKM?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Mendampingi pemilik UMKM Bu Ros dalam mengurus administrasi perizinan NIB, supaya usaha UMKM bakpao dan salai pisang memiliki izin usaha yang terdaftar secara legal.

Mendampingi pemilik UMKM Bu Ros dalam mengurus administrasi perizinan PIRT, supaya usaha UMKM bakpau dan salai pisang mempunyai sertifikasi HALAL yang terdaftar di BPOM secara legal.

Memberitahu pemilik UMKM Bu Ros pentingnya mendaftarkan usaha supaya memiliki legalitas usaha.

1.3.2 Manfaat bagi Penulis

1. Sebagai wujud pengabdian masyarakat.
2. Menjadi sarana pembelajaran mahasiswa terhadap bidang sosial hingga menyalurkan ilmu yang telah didapatkan dari kampus kepada masyarakat setempat.
3. Melatih pola pikir mahasiswa serta pemecahan masalah terhadap situasi yang sedang di hadapi.
4. Sebagai salah satu acuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

1.3.3 Manfaat bagi IIB Darmajaya

1. Sebagai bentuk nyata pemberdayaan dan pengabdian IIB Darmajaya kepada masyarakat khususnya Desa Margo Mulyo kec. Jati Agung.
2. Bisa menjadi media promosi bagi IIB Darmajaya khususnya di desa PKPM berlangsung.
3. Sebagai acuan dan bahan atau referensi tambahan pengetahuan dibidang *Home Indusrty* bagi aktivitas akademik di IIB Darmajaya Bandar Lampung.

1.3.4 Manfaat bagi Masyarakat

1. Dengan adanya pengembangan UMKM, diharapkan kedepannya dapat menyerap tenaga kerja.
2. Memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya pemanfaatan potensi – potensi usaha yang ada di desa Margo Mulyo kec. Jati Agung.
3. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha pada UMKM.

1.4 Mitra yang terlibat

1. Bapak Susanto selaku Kepala Desa Margo Mulyo.
2. Ibu Rusiem selaku pemilik UMKM Bu Ros.
3. Masyarakat Desa Margo Mulyo